



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 048/IMS-SK/V/2018

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian VLK PT KARTIKA CIPTA PRATAMA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap II **PT KARTIKA CIPTA PRATAMA** berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua nomor KEP-522.1/192 tanggal 18 Januari 2018 seluas ± 3.221 Ha, yang berlokasi di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT KARTIKA CIPTA PRATAMA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 16 Mei 2018

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT KARTIKA CIPTA PRATAMA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT KARTIKA CIPTA PRATAMA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT KARTIKA CIPTA PRATAMA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan Laporan Mutasi Kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan sejak


audit sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu ilegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 16 Mei 2018

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-273



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

PT KARTIKA CIPTA PRATAMA

IZIN PEMANFATAN KAYU (IPK) TAHAP II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA
NOMOR : KEP-522.1/192, TANGGAL 18 JANUARI 2018
LUAS IZIN : ± 3.221 HA
KABUPATEN BOVEN DIGOEL - PROVINSI PAPUA

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 16 Mei 2018
Masa Berlaku : 16 Mei 2018 s.d. 17 Mei 2019



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IPK PT. KARTIKA CIPTA PRATAMA
KABUPATEN BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
17144 Telp : 021-8844934
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. No.Telpon/Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : Lampiran 2.4, Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (PHPL) No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal
29 April 2016, Lampiran 2.4 tentang Standar Verifikasi Legalitas
Kayu (VLK) Pada Pemegang IPK, termasuk IPPKH
- g. Tim Auditor : 1. Muhammad Tri Cahyo, SHut (Lead Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT. KARTIKA CIPTA PRATAMA
- b. Alamat Kantor : Gd. Menara Kadin Indonesia Lt 17 Unit D dan E
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Setia Budi, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta.
- Lokasi : Distrik Ki dan Jair Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua
- c. SK IPK : Surat Keputusan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomer : KEP-
522.1/192 tanggal 18 Januari 2018
- d. Penanggung Jawab : Sepkudin (Direktur)



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tanggal 4 Mei 2018, pukul 08.00 - 09.00 WIB di kantor PT. KCP	≈ Penjaringan informasi dari para pihak (Pemerintah setempat, Muspika Kecamatan, Pemerintahan Desa Setempat, Tokoh Masyarakat, Masyarakat sekitar areal kerja PT. KCP)
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 4 Mei 2018, pukul 09.30 - 10.00 WIB di kantor PT. KCP	≈ Perkenalan Tim Auditor PT. IMS dengan manajemen PT. KCP ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 4 Mei 2018 pukul 11.00 - 16.00 WIT s/d Tanggal 5 Mei 2018 pukul 08.00 - 11.00 WIT di kantor dan Areal Kerja PT. KCP	≈ Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
Pertemuan Penutupan	Tanggal 5 Mei 2018 pukul 15.00 - 16.30 WIT di kantor dan Areal Kerja PT. KCP	≈ Memaparkan hasil verifikasi ≈ Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan ≈ Menyampaikan kesimpulan ≈ Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu ≈ Menandatangani bersama lembar verifikasi ≈ Membuat notulensi pertemuan ≈ Menandatangani daftar hadir ≈ Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 16 Mei 2018, pukul 09.00 - 10.30 WIB di kantor LVLK PT . Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Tim Auditor ≈ Diputuskan kepada Pemegang IPK atas nama PT. Kartika Cipta Pratama (PT. KCP) untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu	K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan	1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah	a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA (<i>Not Applicable</i>)	✓ PT KCP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi ✓ Areal IPK PT KCP Tahap II terletak pada APL

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Hasil Verifikasi
	hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan	(ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi	b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA (<i>Not Applicable</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT KCP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi ✓ Areal IPK PT KCP Tahap II teletak pada APL
	K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)	1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR	a. Izin HTHR	NA (<i>Not Applicable</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT KCP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) ✓ Areal IPK PT KCP Tahap II teletak pada APL
b. Peta Lampiran HTHR			NA (<i>Not Applicable</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT KCP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) ✓ Areal IPK PT KCP Tahap II teletak pada APL 	
	K1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan	1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan	a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA (<i>Not Applicable</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT KCP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan ✓ Areal IPK PT KCP Tahap II teletak pada APL
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)			NA (<i>Not Applicable</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT KCP merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan merupakan pemegang izin usaha (Izin Usaha Perkebunan) ✓ PT KCP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan 	

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Hasil Verifikasi
					kegiatan non kehutanan ✓ Areal IPK PT KCP Tahap II teletak pada APL
			c. IPK pada areal yang dilepaskan	NA (<i>Not Applicable</i>)	✓ PT KCP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan ✓ Areal IPK PT KCP Tahap II teletak pada APL
			d. Peta lampiran IPK	NA (<i>Not Applicable</i>)	✓ PT KCP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan ✓ Areal IPK PT KCP Tahap II teletak pada APL
			e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA (<i>Not Applicable</i>)	✓ PT KCP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan ✓ Areal IPK PT KCP Tahap II teletak pada APL
		1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi	a. IPK pada areal yang dilepaskan	NA (<i>Not Applicable</i>)	✓ PT KCP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan ✓ Areal IPK PT KCP Tahap II teletak pada APL
			b. Peta lampiran IPK	NA (<i>Not Applicable</i>)	✓ PT KCP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan ✓ Areal IPK PT KCP Tahap II teletak pada APL
	K1.4	1.4.1	a. Dokumen	Memenuhi	✓ PT KCP telah menyusun

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Hasil Verifikasi
	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)	Pelaku usaha memiliki IPK pada APL	rencana IPK/ILS (survey potensi)		<p>dokumen Rencana Kerja Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap II berdasarkan hasil LHC dengan IS 100 % (\pm 3.221 Ha)</p> <p>✓ PT KCP mendapat SK IPK melalui SK Kepala Dishut Papua No. KEP-522.1/192 tanggal 18 Januari 2018 dilengkapi Lampiran Peta skala 1:50.000.</p> <p>✓ Hasil overlay peta diperoleh Lokasi IPK Tahap II PT KCP (\pm 3.221 Ha), terletak pada areal yang sesuai dengan lokasi izin yang diberikan.</p>
			b.Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	<p>✓ PT KCP mendapat SK IPK melalui SK Kepala Dishut Papua No. KEP-522.1/192 tanggal 18 Januari 2018 dilengkapi Lampiran Peta yang disahkan oleh Jan Jap L. Ormuseray, SH, M.Si. selaku Kepala Dishut Papua.</p> <p>✓ PT KCP memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan SK Kepala BKPM Provinsi Papua No : 525.2/076 tanggal 17 Februari 2011.</p> <p>✓ Tersedia Persetujuan AMDAL/UKL-UPL yaitu SK Bupati Boven Digoel No. 53 Tahun 2010 tentang Surat Ijin Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. KCP.</p> <p>✓ Peta lampiran SK Kepala Dishut Papua No. KEP-522.1/192 tanggal 18 Januari 2018 menunjukkan IPK PT KCP Tahap II dalam APL (berdasarkan Peta</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Hasil Verifikasi
					Lampiran SK Menhut No. SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012).
			c.Izin usaha dan lampiran peta-nya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA (<i>Not Applicable</i>)	✓ PT KCP merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan merupakan pemegang izin usaha (Izin Usaha Perkebunan)
			d. IPK pada APL	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT KCP telah mendapat SK IPK Tahap II berdasarkan SK Kepala DishutPapua No. KEP-522.1/192 tanggal 18 Januari 2018 ✓ Tersedia Bagan Kerja PT KCP tahun 2017 telah dilengkapi Peta Rencana Kerja IPK Tahap II PT KCP Skala 1: 50.000. Penataan Batas Areal IPK Tahap II dilaksanakan dilapangan dan dibuat BAP tanggal 24 Juli 2017. ✓ Lokasi IPK PT KCP Tahap II berada dalam APL (Peta Lampiran SK Menhut No. SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012). ✓ Hasil verifikasi uji silang Peta Bagan Kerja IPK Tahap II PT KCP dengan Peta Lampiran SK Kepala Dishut Papua No. KEP-522.1/192 diperoleh <u>IPK terletak pada areal yang telah disetujui.</u>
			e.Peta lampiran IPK	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT KCP telah mendapat SK IPK berdasarkan SK Kepala DishutPapua No. KEP-522.1/192 tanggal 18 Januari 2018 ✓ Tersedia Bagan Kerja PT

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Hasil Verifikasi
					<p>KCP tahun 2017 telah dilengkapi Peta Rencana Kerja IPK PT KCP Skala 1: 50.000. Penataan Batas Areal IPK Tahap II telah dilaksanakan dilapangan dan dibuat BAP tanggal 24 Juli 2017.</p> <p>✓ Lokasi IPK PT KCP Tahap II berada dalam APL (Peta Lampiran SK Menhut No. SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012).</p> <p>✓ Hasil verifikasi uji silang terhadap batas PAK IPK PT KCP Tahap II dengan Peta IPK PT KCP Tahap II (Lampiran SK Kepala Dishut Papua No. KEP-522.1/192) <u>diperoleh kesesuaian lokasi IPK Tahap II PT KCP</u></p>
		1.4.2 IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi	a. IPK pada APL	NA (<i>Not Applicable</i>)	✓ PT KCP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk pemukiman dan transmigrasi
			b. Peta lampiran IPK	NA (<i>Not Applicable</i>)	✓ PT KCP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk pemukiman dan transmigrasi
P2 Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu	K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS	2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Memenuhi	<p>✓ PT KCP menyusun Bagan Kerja Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap II untuk Penanaman Kelapa Sawit mengacu pada Hasil LHC IPK PT KCP Tahap II dengan IS 100 % dari total luas ± 3.221 Ha. Rencana Penebangan LC yang diajukan sebesar 158.082,52 M³ (421.878 pohon) untuk seluruh jenis dengan diameter 10 cm up.</p> <p>✓ PT KCP mendapat SK IPK</p>



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Hasil Verifikasi
					<p>Tahap II berdasarkan SK Kepala Dishut Papua No. KEP-522.1/192 tanggal 18 Januari 2018 seluas ± 3.221 Ha. Target tebangan IPK yang disahkan: Volume KBK 61.481,24 M³ (33.230 pohon); Volume KBS 78.766,23 M³ (84.366 pohon); dan Volume KB 17.835,05 M³ (7.282 pohon).</p> <p>✓ Rencana penebangan LC ini disahkan sesuai SK Kepala Dishut Papua No. KEP-522.1/192 yang ditandatangani Jan Jap L. Ormuseray, SH, M.Si.</p> <p>Dengan demikian rencana penebangan IPK disahkan oleh pejabat yang berwenang</p>
		<p>2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya</p>	<p>a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>✓ Tersedia LHC IPK PT KCP Tahap II dengan IS 100 % dari total luas ± 3.221 Ha yang dibuat oleh Ganis Timber Cruising a.n. Maximus Kakoi Mabo. Hasil Timber Cruising diperoleh potensi tegakan sebesar 130,95 M³ dengan potensi tegakan 49,08 Ha/m³.</p> <p>✓ LHC telah pemeriksaan secara mandiri oleh pelaksana pengukuran (Manager IPK dan GANIS PHPL) dan disetujui oleh Kuasa Direktur PT. KCP yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan <i>Timber Cruising</i>.</p> <p>✓ Hasil verifikasi didukung dengan Surat Pernyataan (Pakta Integritas) yang dibuat oleh Bp. Ferdinando Walangare (Kuasa Direksi) pada tanggal tanggal 24 Juli</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Hasil Verifikasi
					2017 terkait dengan kebenaran pelaksanaan kegiatan <i>Timber Cruising</i> pada lokasi rencana IPK Tahap II seluas 3.221 Ha
			b. Dokumen produksi kayu (LHP)	NA (<i>Not Applicable</i>)	✓ Hasil verifikasi diperoleh bahwa sejak terbit SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No. KEP.522.1/192 tanggal 18 Januari 2018, PT KCP belum menerbitkan dokumen Laporan Hasil Produksi IPK (LHP-IPK) Tahap II, karena penebangan belum dilakukan.
	K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu	2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	NA (<i>Not Applicable</i>)	✓ Hasil verifikasi diperoleh bahwa PT KCP belum menerbitkan dokumen Laporan Hasil Produksi IPK (LHP-IPK) Tahap II, sehingga tidak tersedia dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH yang telah diterbitkan.
			b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH	NA (<i>Not Applicable</i>)	✓ Hasil verifikasi diperoleh bahwa PT KCP belum menerbitkan dokumen Laporan Hasil Produksi IPK (LHP-IPK), sehingga tidak terbit dokumen SPP DR/PSDH. Maka PT KCP belum ada kewajiban pembayaran DR/PSDH.
			c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman)	NA (<i>Not Applicable</i>)	✓ Hasil verifikasi diperoleh bahwa PT KCP belum menerbitkan dokumen Laporan Hasil Produksi IPK (LHP-IPK), sehingga PT KCP belum melakukan pembayaran DR/PSDH.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Hasil Verifikasi
			dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman		
		2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah	a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	NA (<i>Not Applicable</i>)	✓ PT KCP belum melakukan pemindahantangan/penjualan untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) sehingga tidak menerbitkan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (KBK) dan DKB untuk KBK.
			b. SKSKB dan DKB untuk KB	NA (<i>Not Applicable</i>)	✓ PT KCP belum melakukan pemindahantangan/penjualan untuk Kayu Bulat (KB) sehingga belum menerbitkan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSKB/SKSHHK)
	K.2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	2.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA (<i>Not Applicable</i>)	✓ PT KCP belum mengimplemetasikan tanda V-legal. Hal ini karena PT KCP belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
P.3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK	K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	3.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	✓ Tersedia SOP K3 PT. KCP dan dan Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 PT. KCP No. No. 05/Dir-KCP/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. KCP
			b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	✓ Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT. KCP dan berfungsi baik
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	✓ Tersedia catatan kecelakaan kerja PT. KCP untuk periode bulan Maret 2017 s/d April 2018 dan tercatat nihil



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Hasil Verifikasi
	K.3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja	3.2.1. Tidak mempekerj a-kan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	✓ Berdasarkan Data Karyawan PT. KCP bulan Mei 2018 tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur, Karyawan termuda adalah Bp. Robertus Maeanggi merupakan Ganis Divisi IPK dengan tanggal lahir pada 27 Juni 1994 (berumur 24 th).